



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 180 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TERPADU PERTANAHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan, Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Terpadu Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

7. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TERPADU PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Terpadu Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Terpadu Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, meliputi:

1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Paniradya Kaistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
5. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
6. Kapanewon; dan
7. Kalurahan.

- b. memastikan data fisik dan yuridis beserta pengesahannya dapat terpenuhi untuk proses pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
- c. menyusun jadwal dan waktu terkait dengan tahapan proses kegiatan penatausahaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- d. melakukan identifikasi dan inventarisasi serta menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi untuk kelancaran proses pelaksanaan kegiatan penatausahaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan Tahun Anggaran 2024; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya untuk kelancaran dan tercapainya semua target kegiatan penatausahaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Terpadu Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2024.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 April 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Penghageng KHP Datu Dana Suyasa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat;
3. Penghageng Kawedanan Panitikismo Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
8. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
10. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
11. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
12. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 180 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TERPADU
PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pengarah	Bupati Bantul		1.500.000,00
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul		1.250.000,00
3.	Ketua	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul		1.000.000,00

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
4.	Wakil Ketua	Kepala Seksi Inventarisasi Dan Identifikasi Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul		850.000,00
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul		750.000,00
6.	Anggota	1. Penghageng KHP Datu Dana Suyasa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat		750.000,00
		2. Penghageng Kawedanan Panitikismo Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat		750.000,00
		3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Daerah Istimewa Yogyakarta		750.000,00

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
		<p>4. Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>5. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Penatausahaan Pertanahan dan Pengendalian Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>7. Kepala Bidang Urusan Pertanahan Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p>		<p>750.000,00</p> <p>750.000,00</p> <p>750.000,00</p> <p>750.000,00</p> <p>750.000,00</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
		<p>9. Kepala Subbidang Perencanaan Urusan Pertanahan Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>10. Kepala Seksi Penatausahaan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>11. Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p>		<p>750.000,00</p> <p>750.000,00</p> <p>750.000,00</p> <p>750.000,00</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
		13. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul		750.000,00
		14. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul		750.000,00
		15. Surveyor Pemetaan Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	Diah Hapsari Prabarini, S.Si.	750.000,00
		16. Penata Pertanahan Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	Santari Yuniati, S.ST.	750.000,00
		17. Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	Rizki Indah Bestari, S.Tr.	750.000,00
		18. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	1. Atriyusri Hanafah, S.Si	750.000,00
			2. Sugiyanto	750.000,00
			3. Gigih Satria Hanuji	750.000,00
			4. Ragil Widodo	750.000,00
			5. Dyah Ayu Mariana Dewi	750.000,00
			6. B. Aditya Mahardika	750.000,00

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
			7. Khoirun Nisa Utari	750.000,00
			8. Hidatul Imam	750.000,00
			9. M. Fajrul Falah	750.000,00
			10. Yanwar Tegar Pamungkas	750.000,00
			11. Ana Swasti Cahyani	750.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH